

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Reza Agustin

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1126](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1126)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Domestic Violence, Legal Protection

ABSTRACT

The phenomenon of cases of domestic violence (hereinafter referred to as domestic violence) is currently increasing, in terms of quantity and quality. This phenomenon is a serious concern and requires all parties to understand all forms of crime and the factors that cause it, as well as efforts to overcome domestic violence. The forms of domestic violence that occur vary greatly, such as physical, psychological, sexual violence and violence in the form of neglect. These various forms of crime are crimes that are prohibited and punishable as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (hereinafter referred to as the PKDRT Law) which aims to ensure that victims of domestic violence, especially women, receive legal protection.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Reza Agustin

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: agustinresa187@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesempurnaan serta kedamaian rumah tangga yang bahagia, sejahtera, serta tenteram ialah harapan setiap orang dalam rumah tangga. Agar membangun kesempurnaan serta kedamaian tersebut, sangat terkait pada setiap orang dalam cakupan keluarga, atas ketentuan level sikap serta kontrol diri setiap orang pada cakupan rumah tangga.[1] Ketika KDRT terjadi di tempat tinggal, hal ini berdampak pada pasangan, anak-anak, orang tua, dan anggota rumah tangga lainnya dengan cara yang lebih dari sekedar masalah psikologis dan fisik sementara.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama untuk manusia, agar mereka dapat merasa aman dan tenteram dalam hubungan tersebut serta merasakan kasih sayang. Bagi yang merenungkan, terdapat tanda-tanda keagungan Allah.[2] Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan isteri bagi manusia sendiri dan memberi cinta kasih diantara pasangan hidup. Oleh sebab itu, ayat ini menginsyarkan bahwa pernikahan bisa membawakan sakinah, mawadah serta warahmah. Sakinah mempunyai makna ketenangan, kenyamanan serta tenteram. Mawadah mempunyai makna cinta serta warahmah mempunyai makna cinta kasih.

Peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berbeda akibat kesenjangan sosial gender, perempuan memperoleh cap buruk dalam masyarakat. KDRT ialah jenis kekerasan yang mempunyai karakter yang tersendiri yaitu dilaksanakan di dalam tempat tinggal. Pelaku serta korban merupakan anggota keluarga. Mengingat anak-anak mewakili generasi masa depan negara kita dan memainkan peran penting dalam menegakkan nilai-nilai

negara kita, kita semua perlu mendukung perlindungan hukum bagi anak-anak. Oleh sebab itu, supaya dapat hidup dan berkembang dengan baik anak-anak wajib dilindungi. Baik mereka menjadi korban, saksi, atau pelaku tindak pidana, anak-anak merupakan kelompok yang paling mungkin terkena dampak kejadian tersebut.[3]

Korban KDRT umumnya adalah perempuan, anak-anak, dan pelaku kekerasannya seringkali adalah suami mereka, meskipun terdapat kasus di mana kedua belah pihak memiliki peran yang terbalik atau posisi yang terpinggirkan dalam dinamika rumah tangga. Biasanya, korban atau pelaku KDRT memiliki hubungan keluarga seperti hubungan darah, ikatan pernikahan, peran dalam pengasuhan, atau keterlibatan dengan anak-anak, termasuk pembantu rumah tangga.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT mengatur pedoman tindak pidana KDRT, beserta sanksi bagi pelakunya.[4] Pada tanggal 22 September 2024, UU ini mulai berlaku dan berlaku secara universal.

Kehadiran UU No. 23 Tahun 2004 mengenai KDRT menyampaikan peluang bagi masyarakat agar mendapatkan perlindungan atau setidaknya mengurangi dampak buruknya. Namun, di praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan jelas tentang isi UU No. 23 Tahun 2004 mengenai penanggulangan KDRT, yang sering kali menyebabkan kebingungan. Akibatnya, banyak orang belum sepenuhnya memahami ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004.[5]

Untuk memenuhi persyaratan hukum, pemerintah telah mengeluarkan dan menyampaikan perubahan untuk menangani kasus KDRT. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 11 tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat, "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan terhadap KDRT." Aturan ini juga memperbarui budaya yang memprioritaskan kesetaraan gender dan menentang penempatan superioritas laki-laki atau perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif karena menitikberatkan pada penelitian yang komprehensif, sistematis, dan berdasarkan fakta terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan melalui tahap peneelitan kepustakaan dan diperoleh data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statutory Approach) dan pendekatan sejarah (historical approach), yaitu pemaparan latar belakang, sejarah dan berbagai unsur permukiman yang digunakan. Pendekatan konseptualnya adalah dengan memanfaatkan pandangan dan gagasan para ahli yang mendalami konsep perbuatan melawan hukum dan tindak pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT

Faktor penyebab pertama adalah KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).

a. Faktor Ekonomi

- Kesulitan Ekonomi: Masalah keuangan sering kali memicu stres dan konflik dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada KDRT.
- Ketergantungan Ekonomi: Ketika salah satu pasangan bergantung secara finansial pada yang lain, ketidakseimbangan kekuatan ini dapat digunakan sebagai alat kontrol dan kekerasan.

b. Faktor Sosial dan Budaya

- Norma Sosial dan Budaya: Di beberapa budaya, kekerasan terhadap pasangan dapat dianggap sebagai hal yang normal atau tidak masalah, terutama jika hal tersebut merupakan bagian dari tradisi atau norma yang diwariskan.
- Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola konflik secara sehat dan memahami hak-hak mereka.

c. Faktor Psikologis

- Riwayat Kekerasan: Individu yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut dalam hubungan mereka sendiri.
- Gangguan Psikologis: Gangguan seperti masalah pengendalian emosi, gangguan mental, atau kecanduan bisa menjadi faktor pendorong kekerasan.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang Mendukung Kekerasan: Tinggal di lingkungan yang sering terjadi kekerasan atau di mana kekerasan dianggap sebagai cara penyelesaian masalah dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

e. Dinamika Kekuasaan dalam Hubungan

- Kontrol dan Dominasi: KDRT sering kali merupakan alat bagi pelaku untuk mempertahankan kontrol dan dominasi atas korban.

- Jalur Komunikasi yang Tidak Sehat: Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dapat menyebabkan terjadinya KDRT.
- f. Faktor Individu
- Pengaruh Alkohol dan Narkoba: Konsumsi alkohol dan narkoba dapat menurunkan inhibisi dan meningkatkan agresivitas, yang dapat memicu tindakan kekerasan.
- Kepribadian Pelaku: Ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti agresivitas, kecenderungan untuk mengontrol, atau rasa rendah diri yang ekstrem, dapat berkontribusi terhadap perilaku kekerasan.

Dari 4 (empat) jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga, terlihat bahwa kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling tinggi setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan kekerasan seksual merupakan jenis KDRT yang paling rendah kejahatannya dan tren kenaikan kejahatannya masih rendah.[6]

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
- b. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- c. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- d. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.
- e. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[7]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah pertama, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan saja mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga, serta diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.[8]

Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat. Selain itu Pemerintah dalam hal ini juga perlu bertanggung jawab terhadap seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi: "*Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga*". Guna tegak atau berjalannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan penegakan hukum yang jelas. Dalam penegakan hukum tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.[9]

Menegakkan sanksi pidana merupakan penegakan terkhusus dari lembaga penegak hukum Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan, memelihara juga memajukan perdamaian.

a. Penggunaan Ancaman Penjara juga Denda

Pada upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan pada rumah tangga, antara lain tentang Penghapusan KDRT dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada Rumah Tangga, KUHP, terdapat banyak upaya yang dilakukan. sanksi yang berbeda. Ancaman hukumannya berkisar antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan penjara tergantung jenis melanggarnya seperti kelalaian, pernikahan tanpa izin istri, kekerasan fisik, kekerasan psikis.

Pada kasus KDRT yang lebih serius, Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 6 tahun dengan menggunakan pasal-pasal KUHP. Tetapi, saat ini belum ada tuntutan hukuman penjara atau denda yang diterapkan secara maksimal sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga.

b. Penggunaan Sanksi Tambahan

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memuat pembatasan pergerakan pelaku kekerasan juga program konseling, sejauh ini belum ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku. kekerasan pada rumah tangga. Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga, antara lain:

- Tindakan pembatasan gerak, yang dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari korban, sekaligus membatasi hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku.
- Pelaku diharuskan untuk mengikuti sesi konseling yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah ditentukan.

Putusan Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban juga berkontribusi pada upaya pencegahan KDRT yang berkelanjutan.[10]

4. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, faktor ekonomi, di mana masalah keuangan dan ketergantungan finansial dapat memicu stres dan konflik dalam rumah tangga. Kedua, faktor sosial dan budaya, di mana norma dan pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi perilaku dan pemahaman tentang KDRT. Ketiga, faktor psikologis, di mana riwayat kekerasan dan gangguan psikologis dapat menyebabkan kekerasan dalam hubungan. Keempat, faktor lingkungan, di mana tinggal di lingkungan yang sering terjadi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kelima, dinamika kekuasaan dalam hubungan, di mana kontrol dan dominasi serta komunikasi yang tidak sehat dapat menyebabkan KDRT.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada korban. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan hubungan seksual terhadap korban.

Dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang perlindungan korban dan kewajiban pemerintah dalam pencegahan KDRT. Pasal 10 undang-undang ini menetapkan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, dan advokat. Selain itu, penegakan hukum juga melibatkan penggunaan ancaman penjara dan denda, serta sanksi tambahan berupa pembatasan gerak dan konseling kepada pelaku.

Meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum terhadap KDRT, masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti sanksi yang tidak diterapkan secara maksimal dan belum adanya hukuman tambahan kepada pelaku. Namun, putusan pengadilan yang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan KDRT yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakkan Hukum," *Jurnal Huku Pro Justitia*, vol. 23, no. 3. pp. 292–300, 2017.
- C. Sami, "Surah Ar Rum Ayat 21: Terjemahan dan Isi Kandungannya Tentang Makna Jodoh dan Pernikahan dalam Islam," *suaracom*, 2022. <https://www.suara.com/news/2022/01/24/201500/surah-ar-rum-ayat-21-terjemahan-dan-isi-kandungannya-tentang-makna-jodoh-dan-pernikahan-dalam-islam> (accessed Apr. 14, 2024).
- D. Fitriani, H. Haryadi, and D. Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

- Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . Di Indonesia seb,," *PAMPAS J. Crim.*, vol. 2, no. 2, pp. 104–122, 2021.
- E. Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 1, pp. 139–154, 2014, doi: 10.20885/iustum.vol21.iss1.art8.
- Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *J. Ilm. "Advokasi,"* vol. 05, pp. 1–6, 2017.
- S. Sutiawati and N. F. Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 1, p. 17, 2020, doi: 10.25072/jwy.v4i1.315.
- R. S. Dendri Bawues, Diana Pangemanan, "Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crim.*, vol. 9, no. 3, pp. 142–151, 2020.
- S. Delmiati, "Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Litigasi*, vol. 17, no. 1, pp. 3221–3255, 2016, doi: 10.23969/litigasi.v17i1.46.
- A. Innutrisniyati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Anastasia Innutrisniyati."
- O. P. Maharani, "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban Kdrt," *LEX ORDO J. Huk. dan Kebijak.*, vol. 1, no. 1, pp. 75–83, 2023.